JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 8 Juni 2026 | **Revised**: 5 Juli 2026 | **Accepted**: 20 Juli 2026

Kapasitas Pemerintah Desa Sukaresmi Cisaat dalam Mengimplementasikan Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Pencegahan Stunting

Feby Ayu Lestari[1], R. Eriska Ginalita Dwi Putri[2]
[1] Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia, febs.al13@gmail.com
[2] Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia, eriska.law@gmail.com

Corresponding Author: febs.al13@gmail.com

Abstract: *The study aims to examine the implementation of this regulation in Sukaresmi Village and identify the inhibiting factors faced by the village government in implementing the Supplementary Feeding Program as an instrument to accelerate stunting reduction. The research used a juridical-empirical approach with the population consisting of village officials, health experts, posyandu cadres, and beneficiary families, and purposive sampling. Data were collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed descriptively by comparing the regulation's mandates with the real conditions in the field. The results indicate that the Supplementary Feeding Program only reaches a portion of at-risk children, the quality of food does not meet nutritional standards, and the availability of health personnel is limited. Other obstacles include insufficient budget, weak institutional coordination, and low community participation. The study concludes that the effectiveness of the regulation's implementation largely depends on village government capacity, program quality, and community involvement. Enhancing staff capacity, strengthening coordination, and effective socialization are crucial steps to achieve the national target of stunting-free children*

Keyword: *Policy Implementation, Stunting, Village Government, Supplementary Feeding Program.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut di Desa Sukaresmi dan mengidentifikasi faktor penghambat pemerintah desa dalam menjalankan program Pemberian Makanan Tambahan sebagai instrumen percepatan penurunan *stunting*. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan populasi aparatur pemerintah desa, tenaga ahli, kader posyandu, dan masyarakat penerima manfaat, serta sampel purposive. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-naratif dengan membandingkan amanat

peraturan dan kondisi nyata di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Pemberian Makanan Tambahan hanya menjangkau sebagian balita berisiko, kualitas makanan belum sesuai standar gizi, dan kapasitas tenaga ahli terbatas. Hambatan lain mencakup keterbatasan anggaran, koordinasi kelembagaan yang belum optimal, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa efektivitas implementasi Peraturan Presiden sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah desa, kualitas pelaksanaan program, dan keterlibatan masyarakat. Peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi, dan sosialisasi yang efektif menjadi langkah penting untuk mencapai target nasional bebas *stunting*.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, *Stunting*, Pemerintah Desa, Pemberian Makanan Tambahan

PENDAHULUAN

Masalah *stunting* menjadi isu kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia, termasuk di Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. *Stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang terjadi sejak periode seribu hari pertama kehidupan (Arief et al., 2025). Kondisi ini berdampak pada pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan kapasitas produktivitas anak di masa mendatang, sehingga berimplikasi langsung pada kualitas sumber daya manusia (Siramaneerat et al., 2024). Di Desa Sukaresmi, data terbaru menunjukkan tingginya angka *stunting*, dengan lebih dari 40 balita yang terdampak, sementara program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari pemerintah desa belum berjalan secara optimal (Desa Sukaresmi, 2025). Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dan implementasi nyata di lapangan, yang perlu dianalisis secara mendalam.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dikeluarkan sebagai instrumen strategis untuk percepatan penurunan *stunting* secara nasional. Perpres ini menekankan koordinasi lintas sektor, keterlibatan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa, serta partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan *stunting* (Republik Indonesia, 2021). Pemerintah desa memiliki peran kunci dalam melaksanakan program PMT, melakukan pendampingan keluarga berisiko, dan mengoptimalkan alokasi anggaran untuk mencapai target percepatan penurunan *stunting*. Namun, data lapangan menunjukkan bahwa alokasi anggaran PMT di Desa Sukaresmi masih terbatas, kualitas makanan tidak selalu sesuai standar gizi, dan tenaga ahli yang mendukung penyuluhan *stunting* sangat terbatas. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara norma hukum yang tertulis (Das Sollen) dengan realitas lapangan (Das Sein), sebagaimana dijelaskan dalam teori hukum sistem Friedman, yang juga tercatat dalam berbagai studi implementasi kebijakan *stunting* di Indonesia (Meiyenti et al., 2025) serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan *stunting* masih rendah. Banyak keluarga tidak menyadari status anak mereka sebagai penerima PMT, sehingga partisipasi dalam program pencegahan *stunting* tidak optimal. Rendahnya pemahaman ini diperparah oleh keterbatasan budaya hukum internal di kalangan aparatur desa, di mana *stunting* belum menjadi agenda prioritas meski diamanatkan secara tegas oleh Perpres 72/2021 (Friedman, 1975). Kombinasi antara kelemahan struktur kelembagaan, kualitas program yang rendah, dan rendahnya kesadaran masyarakat menciptakan hambatan signifikan dalam pencapaian target nasional bebas *stunting*.

Teori Sistem Hukum Friedman menekankan tiga elemen utama: struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur mencakup kelembagaan pemerintah desa sebagai pelaksana program *stunting*; substansi mencakup aturan dan prosedur yang ditetapkan dalam Perpres No. 72/2021; sedangkan budaya hukum berkaitan dengan nilai, sikap, dan kesadaran aparat serta masyarakat dalam mematuhi dan mendukung implementasi kebijakan. Pendekatan ini banyak digunakan

untuk menganalisis kesenjangan implementasi kebijakan *stunting* di Indonesia (Sevilla, 2024), serta teori implementasi kebijakan Grindle menekankan pentingnya isi kebijakan dan konteks pelaksanaan dalam menentukan keberhasilan implementasi. Faktor-faktor seperti anggaran, kapasitas SDM, kualitas program, dan kepatuhan aparatur menjadi indikator utama keberhasilan program PMT di tingkat desa (Noor, 2024). Dengan mengintegrasikan kedua teori tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memetakan kapasitas pemerintah desa dalam menerapkan Perpres 72/2021 serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, sekaligus memberikan rekomendasi berbasis bukti hukum dan data lapangan.

Dalam konteks penelitian ini, beberapa istilah operasional perlu dijelaskan secara naratif. PMT merujuk pada program Pemberian Makanan Tambahan yang diberikan kepada balita yang mengalami risiko *stunting* untuk memenuhi kebutuhan gizi dasar. Das Sollen menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan Perpres 72/2021, sedangkan Das Sein menggambarkan kondisi nyata di lapangan terkait pelaksanaan program PMT dan intervensi pencegahan *stunting*. Percepatan penurunan *stunting* mencakup upaya integratif, holistik, dan berkualitas yang melibatkan koordinasi lintas sektor, sinergi program, serta pengawasan pelaksanaan untuk mencapai target nasional bebas *stunting*.

Kondisi di Desa Sukaresmi menunjukkan bahwa berbagai hambatan, baik dari sisi kelembagaan, anggaran, kualitas PMT, maupun kapasitas SDM, menjadi faktor penghambat utama implementasi Perpres 72/2021. Analisis ini menekankan perlunya penyesuaian strategi implementasi dan peningkatan kapasitas aparat desa, sehingga target nasional bebas *stunting* dapat lebih realistis tercapai.

Penelitian ini memiliki tujuan yang jelas. Pertama, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Perpres No. 72 Tahun 2021 dalam praktik di Desa Sukaresmi, termasuk kesesuaian program PMT dengan amanat peraturan. Kedua, untuk menganalisis faktor penghambat pemerintah desa dalam menjalankan program PMT dan percepatan penurunan *stunting*. Kedua pertanyaan ini akan dianalisis dalam bagian pembahasan dan dijawab secara lengkap pada bagian kesimpulan penelitian, sehingga memberikan kontribusi terhadap kajian hukum implementasi kebijakan dan perbaikan program PMT di tingkat desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau field research, yang menggabungkan kajian hukum normatif dengan observasi kondisi nyata di lapangan, Pendekatan ini dipilih untuk menilai sejauh mana Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* diimplementasikan oleh pemerintah desa, serta untuk mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam praktik, baik dari aspek kelembagaan, anggaran, kualitas program, maupun kapasitas sumber daya manusia (Yasin, 2025; Umam, 2023). Metode yuridis empiris memungkinkan peneliti untuk mengaitkan substansi hukum dengan fakta lapangan secara sistematis dan kritis.

Populasi penelitian mencakup seluruh aparatur pemerintah Desa Sukaresmi, tenaga ahli kesehatan yang terlibat dalam program pencegahan *stunting*, kader posyandu, dan masyarakat penerima manfaat PMT. Dari populasi tersebut, peneliti menetapkan sampel purposive, yang dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dengan program *stunting*, pengalaman terkait PMT, dan pengetahuan tentang pelaksanaan Perpres 72/2021. Sampel terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, beberapa perangkat desa yang menangani program kesehatan, bidan desa, kader posyandu, dan perwakilan keluarga penerima PMT, sehingga memungkinkan pengumpulan data yang representatif dan relevan dengan fokus penelitian.

Penelitian dilakukan di Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, selama periode penelitian dari bulan Januari hingga Maret 2026. Lokasi ini dipilih karena tingginya angka *stunting* dan adanya program PMT yang menjadi instrumen utama implementasi Perpres 72/2021 di tingkat desa. Penentuan waktu penelitian mempertimbangkan

jadwal kegiatan desa dan ketersediaan informan utama, agar pengumpulan data dapat dilakukan secara menyeluruh dan akurat.

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi wawancara semi-struktural, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan aparatur desa, tenaga ahli, dan kader posyandu untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan program PMT, koordinasi antar-institusi, serta hambatan yang dihadapi. Observasi dilakukan untuk menilai kualitas makanan PMT, distribusi program, dan partisipasi masyarakat, sedangkan dokumentasi mencakup peraturan desa, laporan anggaran, serta data penerima PMT, kombinasi instrumen ini memungkinkan triangulasi data untuk meningkatkan validitas temuan (Yasin et al., 2025; Pratiwi, 2023).

Prosedur pengumpulan data dilakukan secara bertahap. Pertama, peneliti meninjau dokumen Perpres No. 72/2021 dan regulasi pendukung di tingkat desa untuk memahami Das Sollen, yaitu apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum. Kedua, wawancara dan observasi lapangan dilakukan untuk mengidentifikasi Das Sein, yaitu kondisi nyata di Desa Sukaresmi terkait pelaksanaan PMT dan intervensi pencegahan *stunting*. Ketiga, data lapangan dibandingkan dengan amanat peraturan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan program.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-naratif, mengaitkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teori hukum Friedman dan teori implementasi kebijakan Grindle. Fokus analisis mencakup kesenjangan antara Das Sollen dan Das Sein, hambatan struktural, kapasitas aparatur desa, kualitas program PMT, dan faktor budaya hukum masyarakat. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas implementasi Perpres 72/2021, sekaligus menyoroti faktor-faktor penghambat yang perlu diperbaiki untuk mencapai target nasional bebas *stunting*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sukaresmi, penerima program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) terbatas pada 40 balita, meskipun data menunjukkan lebih dari 100 anak yang mengalami risiko *stunting* (Desa Sukaresmi, 2025). Distribusi PMT dilakukan hanya satu kali dalam tahun anggaran 2025, dengan pola pemberian makanan harian selama tiga bulan. Namun, observasi lapangan menunjukkan bahwa kualitas PMT yang diterima balita tidak memenuhi standar gizi yang disarankan, sebagian makanan hampir mencapai tanggal kedaluwarsa dan tidak mengandung asupan nutrisi esensial seperti DHA dan AA yang diperlukan untuk perkembangan otak dan retina anak pada masa prenatal dan awal kehidupan.

Dari sisi alokasi anggaran, desa hanya menyediakan total anggaran sebesar 24 juta rupiah untuk PMT pada tahun penelitian, yang tidak cukup untuk menutupi kebutuhan seluruh anak berisiko. Ketidaksesuaian antara anggaran yang tersedia dan jumlah anak yang membutuhkan menjadikan pelaksanaan program PMT jauh dari optimal, ini mencerminkan kesenjangan antara amanat Perpres 72/2021 (Das Sollen), yang mengharuskan pemerintah desa memprioritaskan dana untuk program percepatan penurunan *stunting*, dengan kondisi nyata di lapangan (Das Sein) yang menunjukkan keterbatasan dana, sert ketersediaan tenaga ahli yang mendukung pelaksanaan program PMT juga sangat terbatas. Desa Sukaresmi memiliki jumlah bidan, tenaga gizi, dan kader posyandu yang tidak memadai untuk melakukan penyuluhan gizi dan pendampingan keluarga berisiko *stunting* secara menyeluruh. Observasi menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga penerima manfaat PMT kurang memahami cara memanfaatkan makanan tambahan secara tepat, sehingga efektivitas program dalam mencegah *stunting* menjadi terbatas.

Tabel 1 Das Sollen & Das Sein

Das Sollen Perpres No.72 Tahun 2021	Das Sein Kenyataan Dilapangan	Implikasi Poin
Pasal 8 ayat (3) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: a. Penyediaan data keluarga berisiko *stunting*; b. Pendampingan keluarga berisiko *stunting*; c. Pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS); d. Surveilans keluarga berisiko *stunting*; dan audit kasus Stuntin	Fakta dilapangan menyebutkan bahwa masyarakat yang masuk dalam data tersebut mereka benar-benar tidak mengetahui, mereka mengira data tersebut hanya data anak-anak mereka yang dikelurakan dari desa sebagai penerima PMT, bukan sebagai balita yang terkena *stunting* yang diberikan hak untuk menerima PMT karena sudah terkena *stunting*.	Dalam merealisasikan program tersebut agar dapat lebih optimal pemerintah desa dapat bekerja sama dengan dinas atau tenaga ahli yang terkait demi terwujudnya pepres 72 tahun 2021 untuk bebas *stunting*
Pasal 10 ayat (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan: a. Penguatan perencanaan dan penganggaran; b. Peningkatan kualitas pelaksanaan; c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.	Tidak adanya anggaran desa untuk PMT *stunting* tahun ini	Anggaran untuk memberantas *stunting* harusnya menjadi prioritas desa sesuai permen no.72 tahun 2021, bahwa pemerintah desa harus memprioritaskan anggrannya untuk program *stunting*. Terlebih tinnginya angka balita yang terkena *stunting* di Desa Sukaresmi cukup tinggi.
Pasal 11 (1) Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa. (2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*. (3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.	Tidak adanya angka penurunan *stunting* di desa sukaresmi, justru fenomena naiknya angka dengan penderita *stunting* semakin banyak tiap tahunnya	Kurang optimalnya dalam program bebas *stunting* di Desa Sukaresmi menjadikan angka penderita *stunting* semakin tinggi yang mengakibatkan Indonesia bebas akan *stunting* periu memakan waktu lagi. Padaha jika program *stunting* mengacu pada pepres 72 tahun 2021 angka *stunting* bisa saja berkurang.
Pasal 21 (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan Tim	Kurang tenaga ahli dalam penyuluhan *stunting* di desa sukaresmi mengakibatkan tidak pahaman masyarakat akan pentingnya bahaya *stunting* serta perlunya mencegah *stunting* sejak dini	Mengacu pada perpres 72 tahun 2021 bahwa pemerintah desa dapat menggait pemerintah lain untuk dapat melakukan penyuluhan bersama kepada masyarakat

Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan. (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyi-nergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan. (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan melibatkan: a. Tenaga kesehatan, paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan; b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana; c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya. (4) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa/kelurahan.	

Tabel Das Sollen vs Das Sein memperlihatkan kesenjangan nyata antara peraturan dan implementasi program di Desa Sukaresmi. Perpres 72/2021 menekankan kewajiban pemerintah desa untuk mengoptimalkan program PMT melalui penguatan perencanaan dan penganggaran, penyediaan tenaga ahli yang memadai, serta pemantauan dan evaluasi program secara berkelanjutan (Republik Indonesia, 2021). Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa PMT tidak tepat sasaran, anggaran terbatas, kualitas makanan kurang baik, dan tenaga ahli tidak cukup untuk menjangkau seluruh balita berisiko. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan implementasi program agar sesuai dengan amanat peraturan.

Hasil penelitian menemukan bahwa jumlah anak penderita *stunting* di Desa Sukaresmi mencapai 40 balita dari lebih dari 100 anak berisiko. Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) hanya dijalankan sekali dalam tahun anggaran 2025 dengan alokasi dana sebesar 24 juta rupiah. Distribusi PMT berlangsung selama tiga bulan, tetapi kualitas makanan yang diterima balita tidak memenuhi standar gizi yang direkomendasikan, sebagian mendekati masa kedaluwarsa dan tidak mengandung nutrisi esensial seperti DHA dan AA (Desa Sukaresmi, 2025). Selain itu, jumlah tenaga ahli seperti bidan, tenaga gizi, dan kader posyandu tidak memadai untuk melakukan pendampingan keluarga berisiko *stunting* secara menyeluruh. Observasi juga menunjukkan partisipasi masyarakat dalam program PMT masih rendah karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya pencegahan *stunting*.

Data tersebut dapat diringkas dalam Tabel Das Sollen vs Das Sein yang memperlihatkan kesenjangan nyata antara amanat Perpres 72/2021 dengan kondisi implementasi di lapangan. Perpres mengamanatkan penyediaan data keluarga berisiko, pendampingan keluarga, penguatan perencanaan dan anggaran, kualitas pelaksanaan, serta peningkatan kapasitas SDM (Republik Indonesia, 2021). Namun, di Desa Sukaresmi, alokasi anggaran terbatas, kualitas PMT rendah, dan tenaga ahli tidak mencukupi. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah desa dalam menerapkan Perpres 72/2021 masih terbatas.

Berdasarkan teori Sistem Hukum Friedman, kesenjangan antara struktur, substansi, dan budaya hukum menjadi faktor penting dalam memahami hambatan implementasi. Struktur kelembagaan desa belum optimal karena Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) tidak sepenuhnya terbentuk, SDM terbatas, dan koordinasi antar-perangkat desa masih lemah. Substansi hukum (Das Sollen) menunjukkan kewajiban pemerintah desa untuk memprioritaskan dana dan kualitas PMT, tetapi Das Sein menunjukkan bahwa alokasi dana tidak memadai dan kualitas PMT jauh dari standar. Budaya hukum masyarakat dan aparatur desa juga memengaruhi efektivitas implementasi, karena kesadaran masyarakat terhadap *stunting* masih rendah dan keberpihakan aparatur desa terhadap program PMT belum maksimal serta teori implementasi kebijakan Grindle menekankan pentingnya isi kebijakan dan konteks pelaksanaan. Analisis berdasarkan Grindle menunjukkan bahwa hambatan utama di Desa Sukaresmi mencakup tiga aspek: pertama, absennya anggaran PMT yang sesuai (indikator sumber daya), kedua, kualitas PMT yang rendah dan tidak tepat sasaran (indikator manfaat konkret), dan ketiga, keterbatasan tenaga ahli dan koordinasi TPPS (indikator karakteristik lembaga dan strategi aktor) (Grindle, 1980; Noor, 2024). Kesenjangan ini menimbulkan jurang antara tujuan ideal kebijakan dan kenyataan di lapangan, sehingga efektivitas program percepatan penurunan *stunting* menjadi terhambat.

Secara naratif, temuan ini menjawab pertanyaan penelitian pertama, yaitu bahwa pelaksanaan Perpres 72/2021 di Desa Sukaresmi belum optimal. Program PMT hanya sebagian kecil anak yang membutuhkan yang menerima, kualitas makanan tidak memenuhi standar gizi, dan kapasitas SDM desa tidak memadai. Pertanyaan kedua juga terjawab: faktor penghambat utama meliputi keterbatasan anggaran, kualitas PMT, kurangnya tenaga ahli, rendahnya partisipasi masyarakat, serta budaya hukum desa yang belum mendukung implementasi secara maksimal.

Analisis hasil ini memperlihatkan bahwa untuk mencapai target nasional bebas *stunting*, diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah desa, baik dari sisi alokasi anggaran, pelatihan tenaga ahli, kualitas PMT, maupun sosialisasi kepada masyarakat. Pendekatan holistik yang melibatkan koordinasi lintas sektor, pengawasan yang ketat, dan budaya hukum yang mendukung menjadi prasyarat agar implementasi Perpres 72/2021 di lapangan dapat berjalan efektif dan sesuai tujuan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah desa dalam menerapkan Perpres No. 72/2021 masih terbatas. Faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas PMT, dan minimnya tenaga ahli menjadi hambatan utama yang memengaruhi efektivitas program. Data ini menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut mengenai faktor penghambat dan strategi perbaikan dalam pembahasan selanjutnya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi menunjukkan bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan program percepatan penurunan *stunting* sesuai amanat peraturan. Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang menjadi instrumen utama hanya menjangkau sebagian kecil balita berisiko, kualitas makanan masih kurang memadai, dan tenaga ahli yang tersedia tidak cukup untuk melakukan pendampingan keluarga berisiko secara

menyeluruh. Temuan ini mengonfirmasi adanya kesenjangan antara norma hukum yang ditetapkan (Das Sollen) dan kondisi nyata di lapangan (Das Sein), khususnya terkait alokasi anggaran, kualitas pelaksanaan program, dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa.

Faktor penghambat utama dalam implementasi program PMT meliputi keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas PMT, kurangnya tenaga ahli, koordinasi kelembagaan yang belum optimal, serta kesadaran masyarakat yang terbatas mengenai pentingnya pencegahan *stunting*. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi peraturan, tetapi juga oleh kapasitas struktural, budaya hukum aparatur, dan partisipasi masyarakat.

Sebagai perbaikan yang relevan bagi bidang administrasi publik dan sains kebijakan, peningkatan kapasitas pemerintah desa dapat dilakukan melalui penguatan perencanaan dan penganggaran program PMT, pelatihan dan penambahan tenaga ahli, serta pengembangan mekanisme koordinasi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang lebih efektif. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi berbasis bukti dan partisipatif menjadi kunci agar program dapat berjalan secara holistik, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Keseluruhan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas implementasi Perpres 72/2021 di tingkat desa sangat bergantung pada kesesuaian antara regulasi, kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan keterlibatan masyarakat. Perbaikan di bidang teknis, pengelolaan sumber daya, dan penguatan budaya hukum aparatur menjadi langkah penting yang dapat diterapkan secara umum dalam berbagai konteks administrasi publik maupun intervensi kesehatan masyarakat, sehingga target nasional bebas *stunting* dapat lebih realistis tercapai.

REFERENSI

Arief, Y. S., Yunita, F. C., Efendi, F., Murti, F. A. K., Pradipta, R. O., & McKenna, L. (2025). Social and Environmental Determinants of Childhood *Stunting* in Indonesia: National Cross-Sectional Study. JMIR Pediatrics and Parenting, 8, e68918.

Meiyenti, S., Effendi, N., Djafri, D., & Devianto, D. (2025). Cultural barriers in *stunting* prevention policy implementation: an ethnographic study in West Sumatra, Indonesia. Cogent Social Sciences, 11(1), 2586379.

Noor, M. S., Syarwani, M., & Putri, R. M. (2024). Healthy Environment As A Human Right: Law Enforcement To Overcome *Stunting* In Children. Proceeding: Islamic University of Kalimantan.

Pratiwi, D. A. (2023). Implementasi Kebijakan Penanggulangan *Stunting* Di Kota Batam. Jurnal El-Riyasah, 14(1), 15-29.

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Siramaneerat, I., Astutik, E., Agushybana, F., Bhumkittipich, P., & Lamprom, W. (2024). Examining determinants of *stunting* in Urban and Rural Indonesian: a multilevel analysis using the population-based Indonesian family life survey (IFLS). BMC Public Health, 24(1), 1371.

Sevilla, J., Nugroho, A., & Turymshayeva, A. (2024). The effectiveness of accelerating *stunting* reduction policy. Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues, 2(2), 108-123.

Umam, M. W. (2023). Implementasi peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* di Kota Pekalongan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Yasin, M., Qomariyah, S., & Jamahari, J. (2025). Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, 8(1), 1-21.